

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA. Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDRI RIAN HIDAYAT, S.H.**, Adalah Advokat pada Kantor Firma Hukum Jasmin Bakum, berkantor di Griya Bojong Indah Blok F-3 Rt 006 Rw 001, Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Juni 2021, **dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NUGRAHA, S.H., M.H., M.Ag.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NUGRAHA, S.H. & ASSOCIATES, berkantor di Jl. Surawiguna Perumahan Taman Kaliwulu Indah Blok H.2 No. 1 RT. 014 RW. 005, Desa Wotgali Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Juli 2021, **dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip, segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng., tanggal 21 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;

DALAM REKONVENSİ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama umur 15 tahun dan Anak Kedua umur 11 tahun dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - a. Nafkah lampau 10 bulan x Rp 1.000.000,00= Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - d. Nafkah untuk 2(dua) orang anak yang bernama Z umur 15 tahun dan R umur 11 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat, setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
2. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana

tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng. tanggal 5 Juli 2021 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Kuningan, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Juli 2021;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana termuat selengkapnya dalam memori banding *a quo* dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan konvensi Pengadilan Agama Kuningan Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tertanggal 21 Juni 2021 seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi sekarang sebagai Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 26 Juli 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 26 Juli 2021 Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Juli 2021 yang mengemukakan hal-hal yang pokoknya

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon.
2. Mengadili sendiri :

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan dalam Perkara No. <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 21 Juli 2021 dengan perbaikan amar, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuningan;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juli 2021, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 27 Juli 2021, Pembanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Agustus 2021 namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 2 Agustus 2021;

Bahwa banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan Nomor 463/Pd.G/2021/PTA. Bdg dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan surat Nomor W10-A/2118/HK.05/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan yang

dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. M .G Zulzamar, S.H. M.I., berdasarkan laporan mediasi tertanggal 15 Maret 2021 namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Kuningan tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan perlu ditambahkan dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu *mitsaqon gholizan* (perjanjian suci) yang untuk putusannya tidak boleh hanya diukur dengan adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin dengan alasan yang diperoleh dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, berarti keluarga kedua belah pihak sudah pecah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya antara suami isteri sudah tidak harmonis dimana keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka akan sulit untuk menyatukan kembali keduanya untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh rohmah dan kasih sayang, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudorotan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keadaan seperti diuraikan di atas, maka antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagai suami isteri terbukti tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaeni Fith Thalaq*, juz 1, halaman 83 yang artinya berbunyi sebagai berikut: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa *ruh* (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan". Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kriteria Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI dan diperjelas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/Ag/1980 menunjukkan perkawinan telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Pemohon/Terbanding telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan

Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian konvensi yang mengabulkan permohonan izin Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon/Pembanding adalah sudah tepat dan benar dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Kuningan dalam konvensi harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, putusan atas dasar pertimbangan hukumnya oleh Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng. tersebut, Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 02 Juli 2021 yang pada pokoknya bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 35 terkait masalah pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam permohonan Pemohon tidak terdapat pernyataan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal ini adalah merupakan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menelaah

permasalahan yang diungkapkan Pemohon dalam perkara *a quo*, sedangkan terhadap pertimbangan tentang menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, hal ini sudah tepat dan benar, karena kedua belah pihak berperkara setelah dinasehati oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap kali persidangan juga dimediasi oleh mediator Drs. M. G Zulzamar, S.H. M.I, namun hasilnya tetap gagal mencapai perdamaian, ini menandakan bahwa kedua belah pihak berperkara (Pemohon dan Termohon) tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia, sehingga keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding keberatan dalam hal pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tanah dan bangunan di dalam duplik atau replik gugatan rekonsvansi, Penggugat Rekonsvansi pada poin 3 berbunyi” hanya tinggal 2 ahli waris lagi yang menurut Pemohon akan diberikan setelah Pemohon memiliki uang untuk membayarnya.....” yang berarti bahwa sebagian tanah obyek sengketa tanah tersebut Pemohon (Tergugat Rekonsvansi) belum bayar kepada 2 orang ahli waris yang lain, sehingga obyeknya tidak jelas, yang mana yang telah dibayar oleh Pemohon (Tergugat Rekonsvansi) dan mana yang masih milik 2 ahli waris tersebut, sehingga obyeknya menjadi kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, karena suatu obyek sengketa yang terkait dengan pihak lain sehingga tidak mempunyai *kepemilikan yang sempurna*. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018, Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yang menyebutkan bahwa harta bersama yang objek sengketanya masih mengandung sengketa dengan pihak lain, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena rumah tersebut dibangun di atas tanah yang dinyatakan bukan termasuk harta Gono Gini atau dengan kata

lain bahwa tanah tersebut masih tersangkut hutang kepada ahli waris yang lain sehingga tanah tersebut dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas) sedangkan rumah tersebut dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam masa perkawinan berlangsung, maka berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 242 K/Ag/2015 tanggal 30 Mei 2015 bahwa kedudukan Harta Bersama (bangunan rumah) tersebut tidak dapat didudukkan sebagai Harta Bersama Inatura karena tidak dapat di eksekusi secara natura maupun lelang, sehingga yang dapat digugat hanya nilai bangunan tersebut berdasarkan keterangan ahli terhadap nilai rumah tersebut. Oleh karenanya Gugatan Rekonvensi yang berkaitan dengan harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Pembanding selain mengajukan keberatan-keberatan tersebut di atas, juga mengajukan keberatan terkait tentang masalah nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama z umur 15 tahun dan Rumur 11 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka 4 , bahwa kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, terhadap tuntutan Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dinilai sudah tepat dan benar, akan tetapi nilai nominalnya yang kurang memadai sehingga harus ditambah besaran Nafkah lampau, Mut'ah, dan Nafkah Iddah yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini, sedangkan untuk nafkah anak tetap sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tambahan selain biaya pendidikan dan kesehatan, dan dengan tambahan 15 % setiap tahunnya (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), karena berdasarkan bukti T.6. dan T.7. bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp8.982.400,00 (Delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat

ratus rupiah), hal ini dirasa adil berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena dianggap sudah tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar nominal gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang besaran jumlahnya sebagaimana tertera dalam putusan ini, sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 21 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama umur 15 Tahun dan Anak Kedua umur 11 Tahun dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibunya, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah lampau 10 bulan x Rp1.500.000,00 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - c. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Ketiga nafkah tersebut pada poin a., b., dan c. diatas harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - e. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama umur 15 Tahun dan Anak Kedua umur 11 Tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat, setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 15 % setiap tahunnya;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyidin, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 18 Agustus 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 *Hijriah* oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rd.Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Muhyidin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H

